

2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LKIP 2018

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR



Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR

Jl. Raya Malino KM. 18 Borongloe, Kab. Gowa (Telp.) 0411-8210001, (Fax) 0411-861712, email : upt_makassar@postel.go.id



KEMKOMINFO

LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2018

Kata Pengantar

Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Makassar



...memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2018.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dapat diselesaikan dan dipaparkan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan anggaran di tahun 2018 kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat.

LKIP ini merupakan media pelaporan kinerja instansi yang diukur dari pencapaian target kinerja, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan dengan melihat hasil pelaksanaannya selama tahun 2018 yang berkaitan dengan aspek keuangan, kepegawaian, peningkatan SDM, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan perangkat monitoring sistem, penegakan hukum dan pelayanan publik serta ketatausahaan yang implementasinya dirinci pada Program Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mengukur kinerja organisasi pada Tahun Anggaran 2018 dengan mengkomparasikan antara tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI dengan target kinerja hasil pelaksanaan selama tahun 2018, dan juga sebagai bahan evaluasi kinerja untuk tahun anggaran berikutnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2018. Kami menyadari bahwa hasil yang diinformasikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) masih terdapat kekurangan, untuk

itu diharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun guna mewujudkan laporan yang lebih baik di tahun yang akan datang.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai yang terlibat maupun yang mendukung penyusunan dan penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 ini, semoga Allah SWT menilainya sebagai amal ibadah, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Gowa, Januari 2019

Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Makassar

Helmi Wartapane

Tugas Pokok dan Fungsi dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar subagai UPT Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan frekuensi radio di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk **MONITORING, OBSERVASI, PENGUKURAN, INSPEKSI dan PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO** terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral SDPI guna mendukung pengelolaan sumber daya frekuensi radio demi terwujudnya ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penggunaan spektrum frekuensi radio perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk mewujudkan penggunaan frekuensi radio untuk mewujudkan penggunaan frekuensi radio yang teratur, tertib, efektif, efisien dan optimal, serta tidak saling mengganggu (interferensi).

Selain tugas dan fungsi tersebut di atas, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar juga melaksanakan pembinaan administrasi di bawah koordinasi Sekretariat Ditjen SDPPI dan pembinaan teknis operasional di bawah koordinasi Direktorat Pengendalian SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dapat dilihat dari capaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018. Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat termonitor	80%	24 kabupaten/kota	100%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan Data ISR	35%	40 stasiun siaran terukur dari 73 stasiun siaran	54,79%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%	Dari 23 aduan yang masuk, diselesaikan 23 aduan	100%
		4. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	85%	1251 pengguna termonitor	91,17%

		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	502 data	97,66%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%	90,23%	90,23%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100%	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar diuraikan di bawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Pada Sasaran Program I “**Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio**” terdapat 8 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor.

Pada tahun 2018, Ditjen SDPPI menargetkan 80% kabupaten/kota yang termonitor di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang mana terdapat 24 kabupaten/kota. Capaian ini diperoleh dari kegiatan pengamatan spektrum frekuensi radio (occupancy) dengan tolok ukur jumlah kabupaten/kota yang menjadi lokasi monitoring 21 (dua puluh satu) pita frekuensi dengan durasi pengamatan sekurang-kurangnya 2 jam. Untuk tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar melaksanakan 25 (dua puluh lima) kegiatan monitoring di 24 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100%. Capaian ini telah melebihi/mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR.

Pada tahun 2018, Ditjen SDPPI menargetkan 35% stasiun radio penyiaran (Radio Siaran dan Televisi Siaran) yang terukur sesuai dengan data ISR. Target ini diperoleh dari kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut dan Darat serta Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar sebanyak 24 kegiatan yang dilaksanakan di 24 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 73 stasiun radio penyiaran, 40 stasiun radio penyiaran yang dapat terukur sesuai dengan data ISR atau sebesar 54,79%. Capaian ini telah melebihi target capaian karena telah menyelesaikan 54,79% dari target yang telah ditentukan oleh Ditjen SDPPI sebesar 35%.

Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan.

Pada tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar melaksanakan 23 dari rencana 16 kegiatan penanganan gangguan di 24 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan penanganan gangguan dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018, terdapat 23 aduan gangguan frekuensi radio yang masuk ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar, dari total aduan tersebut, yang berhasil ditangani sebanyak 23 aduan atau sebesar 100%. Capaian ini telah melebihi target capaian karena telah menyelesaikan 100% dari target 94%.

Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT.

Pada tahun 2018, Ditjen SDPPI menargetkan 85% kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah Sulawesi Selatan. Target ini diperoleh dari kegiatan Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar dan Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat sebanyak 5 kegiatan.

Pada tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah memonitor 1.251 pengguna, pengguna legal sebanyak 805, pengguna ilegal sebanyak 77, pengguna yang belum diketahui identitasnya (tidak teridentifikasi) sebanyak 17 dan pengguna yang Off Air Clear sebanyak 352. Capaian target ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 91,17%.

Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR.

Ditjen SDPPI menargetkan capaian 81% untuk indikator kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR. Target ini diperoleh dari kegiatan Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar, Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat dan Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut yang berjumlah sebanyak 20 kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan di 24 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 97,66%.

Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT.

Tahun 2018, Ditjen SDPPI menargetkan 83% indikator capaian berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT. Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perangkat yang berfungsi dengan jumlah perangkat yang ada di UPT. Target ini diperoleh dari kegiatan pemeliharaan rutin perangkat monitoring, melakukan inspeksi rutin perangkat Stasiun Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) pada stasiun tetap **SLAVE** di 3 lokasi yaitu di Barombong, Biringkanaya dan kantor Balai Monitor SFR Kelas I Makassar, serta melakukan inspeksi rutin kondisi perangkat Stasiun Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) pada stasiun tetap **TRANSPORTABLE** yang juga berada di 3 lokasi yaitu Kabupaten Luwu (Belopa), Kabupaten Luwu Utara (Masamba) dan Kabupaten Selayar (Selayar). Capaian target pada indikator kinerja ini sebesar 90,23%.

Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT.

Tahun 2018, Ditjen SDPPI menargetkan 100% untuk capaian kegiatan pendistribusian SPP, ST, dan ISR oleh UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. Capaian kinerja ini diperoleh dari kegiatan Pendistribusian SPP, kegiatan ini berfungsi untuk menunjang peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sampai dengan Bulan Desember 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan kegiatan pendistribusian SPP, BHP di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, capaian kegiatan pendistribusian SPP, ST, dan ISR telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 100%.

Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR.

Pada tahun 2018, Ditjen SDPPI menargetkan 35% stasiun radio penyiaran (Radio Siaran dan Televisi Siaran) yang terukur sesuai dengan data ISR. Target ini diperoleh dari kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut dan Darat serta Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar sebanyak 24 kegiatan yang dilaksanakan di 24 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 73 stasiun radio penyiaran, 40 stasiun radio penyiaran yang dapat terukur sesuai dengan data ISR atau sebesar 54,79%. Capaian ini telah melebihi target capaian karena telah menyelesaikan 54,79% dari target yang telah ditentukan oleh Ditjen SDPPI sebesar 35%.

Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan.

Pada tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar melaksanakan 23 dari rencana 16 kegiatan penanganan gangguan di 24 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan penanganan gangguan dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018, terdapat 23 aduan gangguan frekuensi radio yang masuk ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar, dari total aduan tersebut, yang berhasil ditangani sebanyak 23 aduan atau sebesar 100%. Capaian ini telah melebihi target capaian karena telah menyelesaikan 100% dari target 94%.

Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT.

Pada tahun 2018, Ditjen SDPPI menargetkan 85% kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah Sulawesi Selatan. Target ini diperoleh dari kegiatan Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar dan Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat sebanyak 5 kegiatan. Pada tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah memonitor 1.251 pengguna, pengguna legal sebanyak 805, pengguna ilegal sebanyak 77, pengguna yang belum diketahui identitasnya (tidak teridentifikasi) sebanyak 17 dan pengguna yang Off Air Clear sebanyak 352. Capaian target ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 91,17%.

Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR.

Ditjen SDPPI menargetkan capaian 81% untuk indikator kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR. Target ini diperoleh dari kegiatan Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar, Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat dan Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut yang berjumlah sebanyak 20 kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan di 24 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 97,66%.

Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT.

Tahun 2018, Ditjen SDPPI menargetkan 83% indikator capaian berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT. Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perangkat yang berfungsi dengan jumlah perangkat yang ada di UPT. Target ini diperoleh dari kegiatan pemeliharaan rutin perangkat monitoring, melakukan inspeksi rutin perangkat Stasiun Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) pada stasiun tetap **SLAVE** di 3 lokasi yaitu di Barombong, Biringkanaya dan kantor Balai Monitor SFR Kelas I Makassar, serta melakukan inspeksi rutin kondisi perangkat Stasiun Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) pada stasiun tetap **TRANSPORTABLE** yang juga berada di 3 lokasi yaitu Kabupaten Luwu (Belopa), Kabupaten Luwu Utara (Masamba) dan Kabupaten Selayar (Selayar). Capaian target pada indikator kinerja ini sebesar 90,23%.

Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT.

Tahun 2018, Ditjen SDPPI menargetkan 100% untuk capaian kegiatan pendistribusian SPP, ST, dan ISR oleh UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. Capaian kinerja ini diperoleh dari kegiatan Pendistribusian SPP, kegiatan ini berfungsi untuk menunjang peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sampai dengan Bulan Desember 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan kegiatan pendistribusian SPP, BHP di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, capaian kegiatan pendistribusian SPP, ST, dan ISR telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 100%.

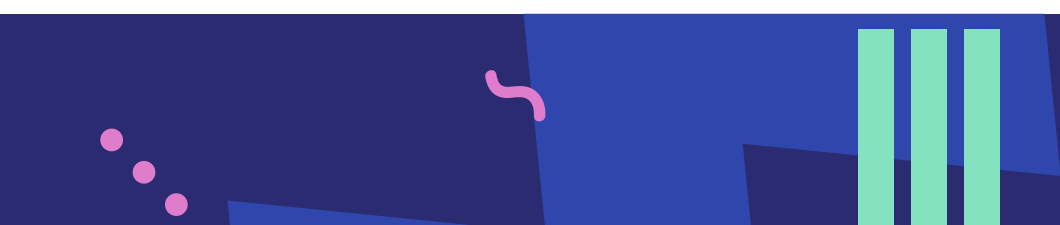
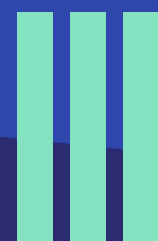
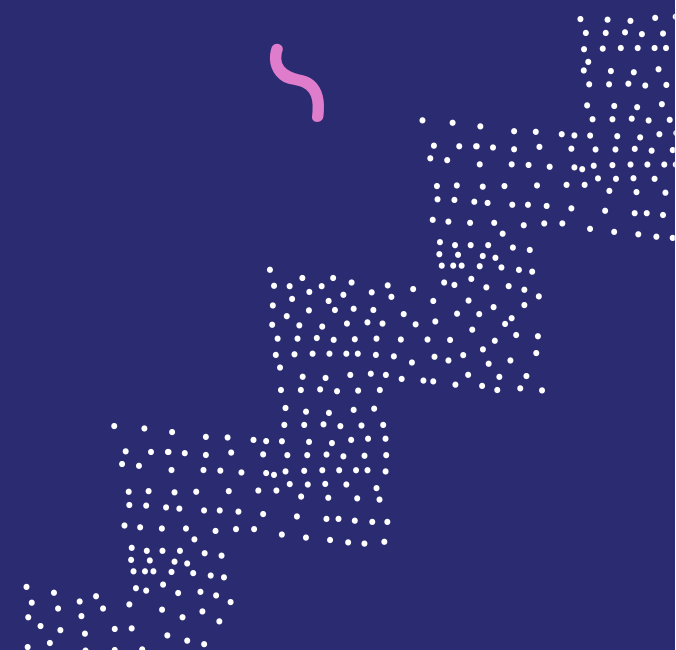


Pengukuran Parameter Teknis MW Link Transportasi Laut di Kota

KATA PENGANTAR	i		
RINGKASAN EKSEKUTIF	1		
DAFTAR ISI	7		
BAB I PENDAHULUAN			
A. LATAR BELAKANG	11		
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	14		
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	16		
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	17		
BAB II PERJANJIAN KINERJA			
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 (REVISI)	23		
B. SASARAN PROGRAM	23		
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	24		
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA			
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	29		
SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO			
1. IK-1 Persentase (%) Kabupaten/Kota Yang Dapat Dimonitor			
2. IK-2 Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (radio dan TV) Yang terukur Sesuai Dengan Data ISR	38		
3. IK-3 Persentase (%) Jumlah Aduan/Klaim Yang Diselesaikan	45		
4. IK-4 Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	50		
5. IK-5 Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi Dengan Data ISR	56		
6. IK-6 Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	58		
7. IK-7 Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	59		
8. IK-8 Persentase (%) Terlaksananya UNAR	60		
SASARAN 2.TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONSPEKFREDRAD YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF			62
1. IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio			
2. IK-2 Persentase (%) Layanan Administrasi Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan			
B. KINERJA LAINNYA			72
1. Pelaksanaan Lomba Perakitan dan Desain Antena Amatir Radio			
2. Dukungan Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah Khususnya Palu			73
3. Pelaksanaan Sosialisasi Pengguna Frekuensi Radio di Kabupaten Takalar			75
C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN 2018			76
BAB IV PENUTUP			82

BAB I

Pendahuluan



Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) merupakan lembaga yang mendapatkan mandat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengelola Spektrum Frekuensi secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal SDPPI, pembinaan administrasi di bawah koordinasi Sekretariat Ditjen SDPPI dan pembinaan teknis operasional di bawah koordinasi Direktorat Pengendalian SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

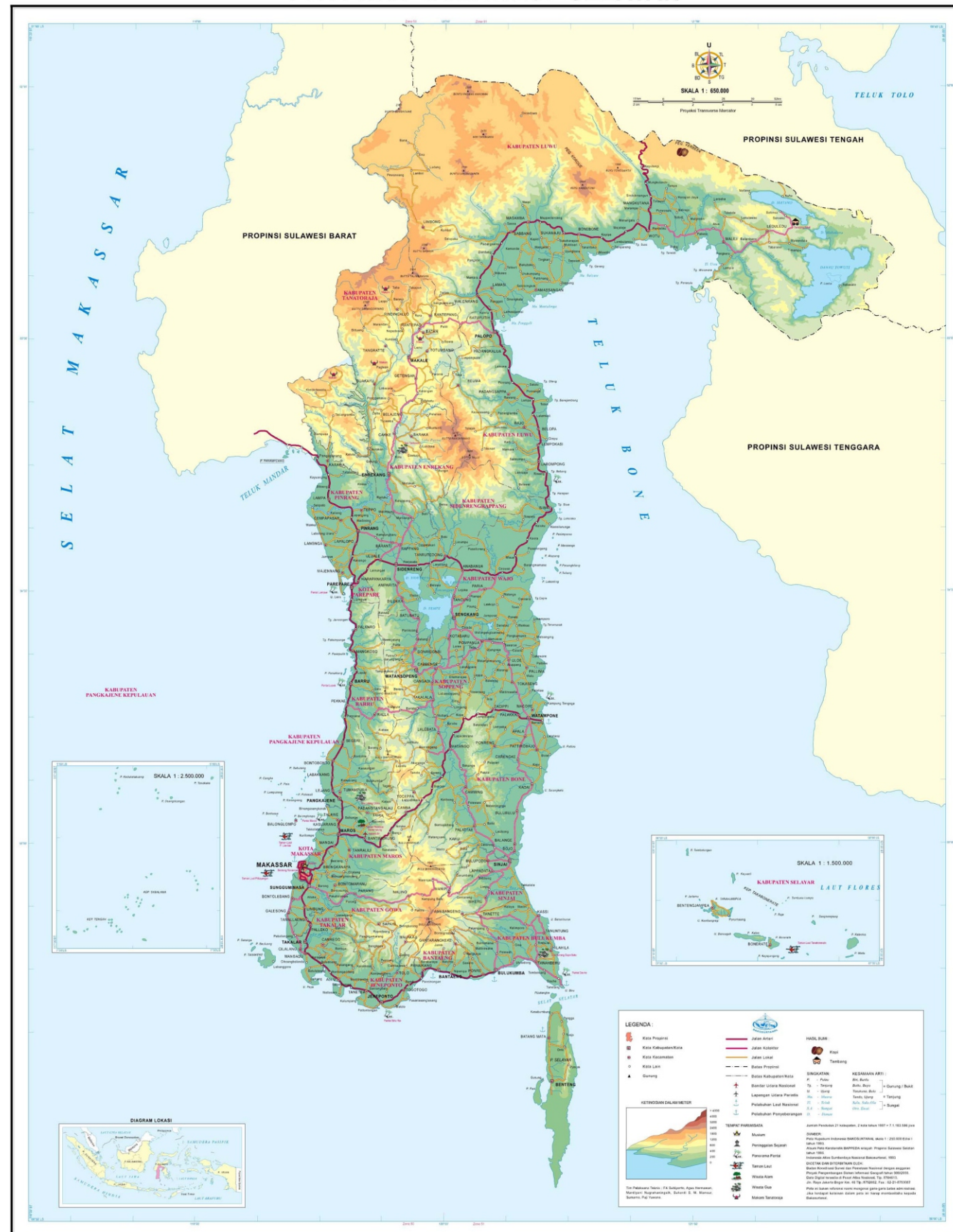
Secara geografis, Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 0° 12' –8° Lintang Selatan dan 116° 48' –122° 36' Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Selatan terletak di jazirah selatan Pulau Sulawesi yang secara administratif beribukota di Kota Makassar, dimana sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

Wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Makassar meliputi provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24 kabupaten/kota. Berikut daftar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan :

Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jarak Dari Makassar (km)	Ibukota
Bantaeng	395,85	125	Bantaeng
Barru	1.174,72	102	Barru
Bone	4.559,00	174	Watampone
Bulukumba	1.154,67	153	Bulukumba

Enrekang	1.786,01	253	Enrekang
Gowa	1.883,32	11	Sunggu Minasa
Jeneponto	749,79	95	Jeneponto
Selayar	1.357,03	250	Selayar
Luwu	3.098,97	367	Palopo
Luwu Timur	6.944,98	520	Malili
Luwu Utara	7.502,58	480	Masamba
Maros	1.619,12	30	Maros
Pangkep	1.112,29	51	Pangkajene
Pinrang	1.961,77	182	Pinrang
Sidrap	2.506,19	188	Sidenreng
Sinjai	819,96	223	Sinjai
Soppeng	1.359,44	192	Watansoppeng
Takalar	566,51	45	Takalar
Tana Toraja	1.990,00	310	Makale
Toraja Utara	1.215,00	3328	Rantepao
Wajo	2.506,19	242	Sengkang
Makassar	175,79	0	Makassar
Palopo	247,52	390	Palopo
Pare-Pare	99,33	155	Pare-Pare

PROPINSI SULAWESI SELATAN



Gambar 1 : Peta Lengkap Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

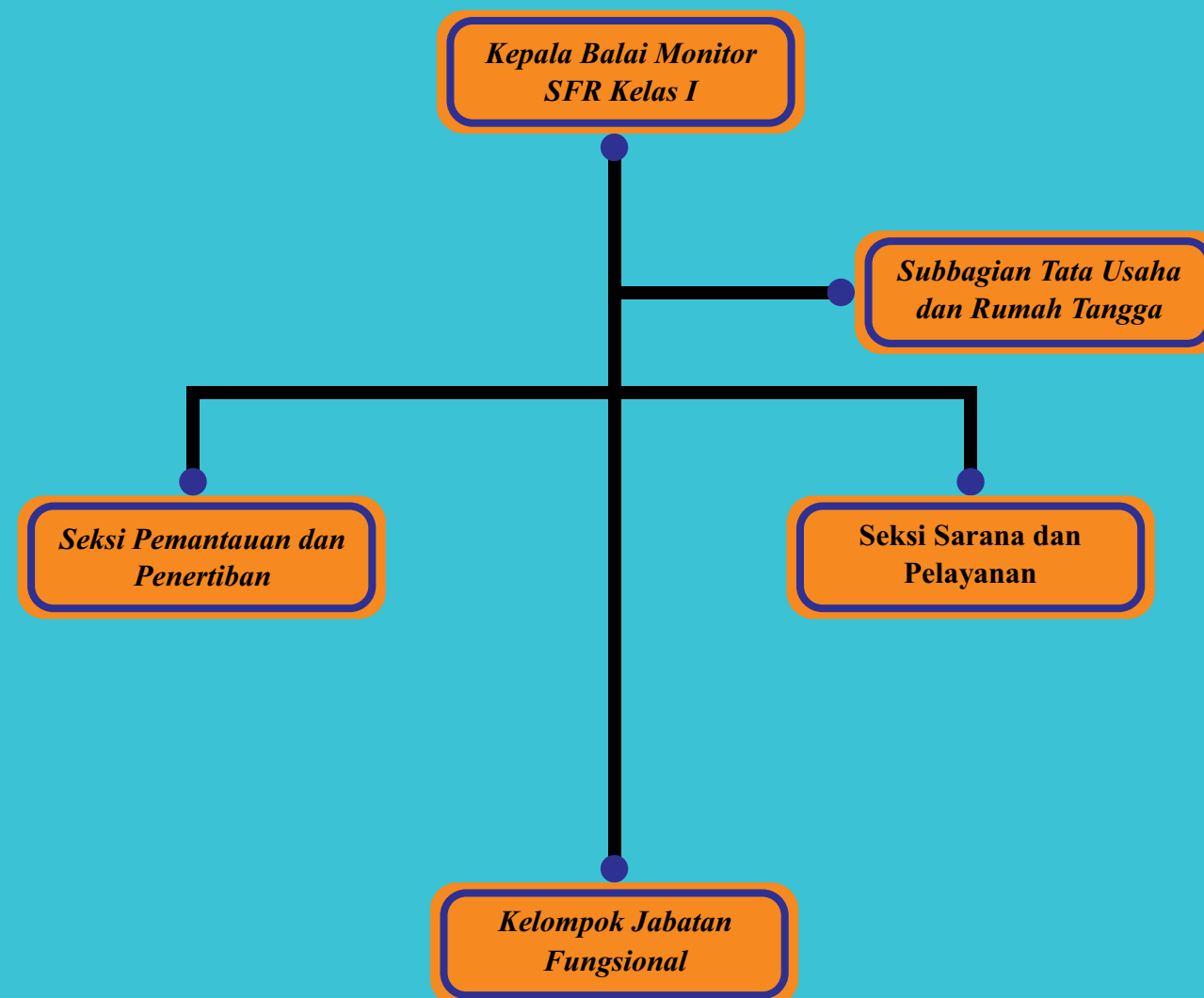
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Lebih rinci tugas pokok setiap seksi, antara lain :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.
2. Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.
3. Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
3. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
4. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
5. Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio;
6. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
7. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
8. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
9. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2 : Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas I Makassar



“

...tugas dan fungsi Balai Monitor SFR Kelas I Makassar disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi...

Untuk menyediakan konektivitas nasional melalui infrastruktur telekomunikasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan yang memanfaatkan berbagai teknologi broadband yang ada, baik berbasis kabel maupun nirkabel yang ada (*wireless broadband*). Potensi wireless broadband dalam menyediakan konektivitas nasional amat penting mengingat banyaknya jumlah pulau yang tidak mungkin terjangkau semuanya oleh teknologi broadband berbasis kabel, seperti kabel serat optik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas dan fungsi Balai Monitor SFR Kelas I Makassar disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perangkat SMFR pada Balai Monitor SFR Kelas I Makassar perlu ditingkatkan atau di upgrade yang sejalan dengan perkembangan teknologi.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, misalnya kendaraan operasional, peralatan dan perangkat pengukuran, observasi dan monitoring frekuensi radio perlu ditambah mengingat jumlah kegiatan dan luas wilayah pekerjaan serta jumlah fungsional pengendali frekuensi radio, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar.

Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan (*capacity building*) di bidang teknis dan administrasi perlu ditingkatkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
2. Perencanaan Kinerja yang berisi penjelasan ringkas mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2018.
3. Akuntabilitas Kinerja yang berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Penutup yang berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan ditempuh oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Spektrum Squad



BAB II

Perjanjian Kinerja



A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (Revisi)

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan solusi atas permasalahan pembangunan Wireless Broadband Nasional 2017-2019 secara terarah, sistematis dan berkelanjutan maka dibutuhkan adanya rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan menjadi acuan kebijakan, program dan kegiatan Direktorat Jenderal SDPPI pada periode 2017-2019. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas, maka visi Indonesia Hebat di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada RPJMN Tahap III adalah *“terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi persyaratan teknis”*.

B. Sasaran Program

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya sasaran program dan sasaran kinerja serta Indikator Kinerja Program (IKP) yang disusun oleh Ditjen SDPPI, yaitu :

1. Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Adapun sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya infrastruktur TIK dan pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kebijakan.
3. Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih, efisien dan efektif.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2018
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%
		4. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	85%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspektredrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi radio	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 14.851.570.000,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang kemudian direvisi menjadi Rp. 14.451.570.000,- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang sebagian besar bersumber dari dana Pendapatan Negara Bukan Pajak.



KELUARGA BESAR
BALAI MONITOR SFR KELAS I MAKASSAR



Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Microwave Link di Kab. Barru



BAB III

Akuntabilitas Kinerja



A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara lengkap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2018	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%	100%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	54,79%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%	100%
		4. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	85%	91,17%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	97,66%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%	90,23%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi radio	100%	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%

Sasaran 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio
1. Persentase (%) Kabupaten/Kota yang Dapat Dimonitor

Capaian Persentase kabupaten/kota yang dapat termonitor diperoleh melalui kegiatan observasi dan monitoring yang merupakan salah satu program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I

Makassar. Observasi dan monitoring bertujuan untuk mendapatkan gambaran kepadatan penggunaan (*occupancy*) spektrum frekuensi radio untuk 21 (dua puluh satu) pita yang telah ditetapkan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar.

Observasi pendudukan pita frekuensi merupakan bagian dari kegiatan monitoring yang dimaksud untuk memantau penggunaan spektrum frekuensi pada pita sub-service tertentu di wilayah kabupaten/kota (Provinsi Sulawesi Selatan) dengan menggunakan sarana Stasiun Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) baik Stasiun Tetap maupun Stasiun Bergerak, melalui pengamatan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam/pita sub service dengan perekaman dan pengambilan data terkait pendudukan kanal, level, serta waktu pendudukannya. Adapun 21(dua puluh satu)pita frekuensi sub service yang dimaksud, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No.	Subservice	Pita Frekuensi
1.	Maritim, Marabahaya	479 - 526.5 KHz
2.	Radio AM	535 - 1606.5 KHz
3.	Marabahaya	2173.5 - 2190.5 KHz
4.	Penerbangan HF (6 MHz)	6525 - 6765 KHz
5.	Penerbangan HF (11MHz)	11175 - 11400 KHz
6.	Radio FM	87.5 - 108 MHz
7.	Penerbangan VHF	108 - 137 MHz
8.	Konsesi, Maritim VHF	150 - 174 MHz
9.	Televisi VHF, DAB	174 - 230 MHz
10.	Konsesi, Hankam, Seluler 450	430 - 470 MHz
11.	Televisi UHF	478 - 806 MHz
12.	Trunking, Seluler 800	806 - 880 MHz
13.	Seluler 900	880 - 960 MHz
14.	Potensi Broadband 1400	1400 - 1520 MHz
15.	Seluler 1800	1710 - 1880 MHz
16.	Potensi Broadband 1900	1880 - 1920 MHz
17.	Seluler 2100	1920 - 2170 MHz
18.	BWA 2300	2300 - 2400 MHz
19.	Broadband, Siaran Satelit	2500 - 2690 MHz
20.	BWA 3,3 GHz	3300 - 3400 MHz
21.	Ptensi Broadband 5 GHz	5140 - 5925 MHz

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Observasi dan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita *Ultra High Frequency*;
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 350-438 MHz;
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;
- i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penggunaan Teknologi Pada Pita Frekuensi Radio 450 MHz, 900 MHz, 2.1 GHz, dan 2.3 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
- j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Antar Penduduk;
- k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Frequency Modulation.

Indikator Kinerja Persentase (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor memiliki target sebesar 80 %. Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota. Berdasarkan data capaian realisasi yang dilaporkan, dapat diketahui bahwa tambahan Kabupaten/Kota yang dimonitor sebanyak 4 (empat), sebagaimana target yang ditetapkan sebelumnya adalah 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota sehingga secara akumulasi sampai bulan Desember Tahun 2018, capaian realisasi mencapai 100 %. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa target pada indikator kinerja tersebut telah tercapai. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2018	CAPAIAN	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%	100 %	125 %

Membandingkan capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir, pada Tahun 2016 dengan presentasi target sebesar 80% telah tercapai di Bulan September, Tahun 2017 target tercapai pada bulan Juli dan pada Tahun 2018 target tercapai pada bulan Juni. Melihat tabel di bawah dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2018 target lebih cepat tercapai dibanding 2 (dua) Tahun terakhir. Hal ini disebabkan adanya kegiatan refarming frekuensi pada pita seluler yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama sehingga kegiatan observasi dan monitoring di awal semester menjadi lebih padat.



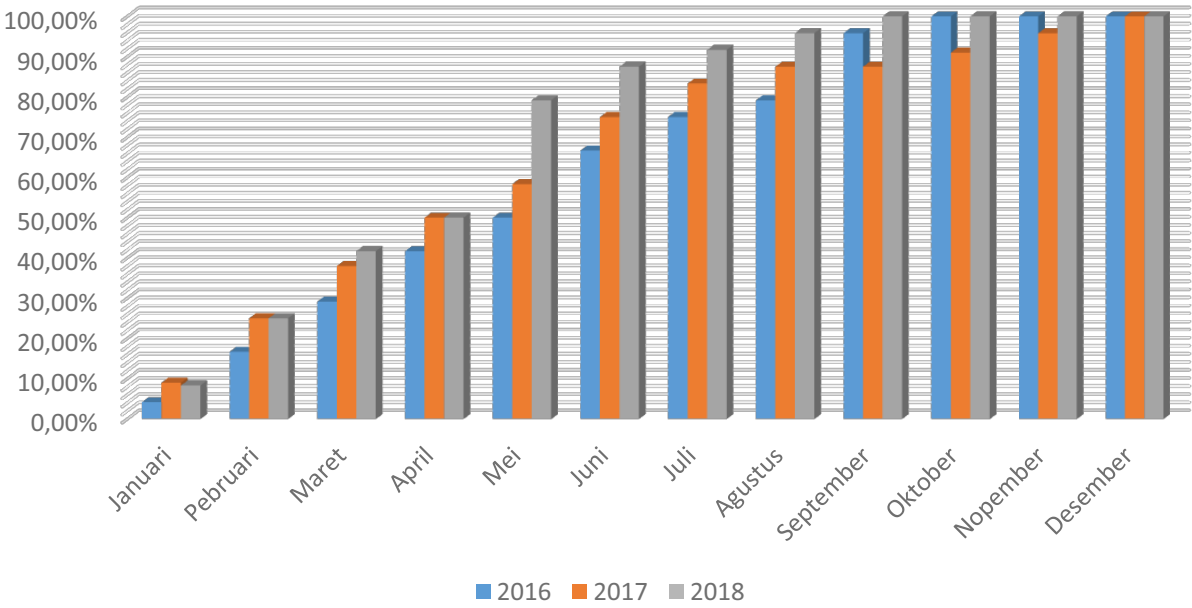
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BULAN	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor	JANUARI	4.16 %	9%	8.33 %
		PEBRUARI	16.67%	25 %	25 %
		MARET	29.16 %	38 %	41.67 %
		APRIL	41.67 %	50 %	50 %
		MEI	50 %	58.33 %	79.17 %
		JUNI	66.67 %	75 %	87.5 %
		JULI	75 %	83.33 %	91.67 %
		AGUSTUS	79.16 %	87.50 %	95.83 %
		SEPTEMBER	95.83 %	87.50 %	100 %
		OKTOBER	100 %	91 %	100 %
		NOPEMBER	100 %	95.83 %	100 %
		DESEMBER	100 %	100 %	100 %

Kegiatan observasi monitoring frekuensi radio pada Tahun 2018 seperti tahun sebelumnya lebih dititikberatkan pada Persentase kepadatan pengguna frekuensi radio pada 21 (dua puluh satu) pita/subservis dan pengidentifikasian pendudukan kanal untuk kepentingan perencanaan, penataan dan pengawasan serta perizinan. Target yang ditetapkan adalah termonitornya frekuensi radio di 80 % dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada dalam suatu Provinsi. Dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 Kabupaten/Kota, sehingga dapat diketahui dengan termonitornya 20 Kabupaten/Kota maka target capaian kinerja akan terpenuhi.

Dengan adanya SDM yang berkompeten di bidangnya dan ditunjang dengan beberapa sarana berupa perangkat monitoring frekuensi radio stasiun tetap, stasiun bergerak dan perangkat portable (jinjing). Sehingga fungsi pengendalian melalui pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio secara nasional dan internasional dalam rangka mencapai sasaran tertib, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.

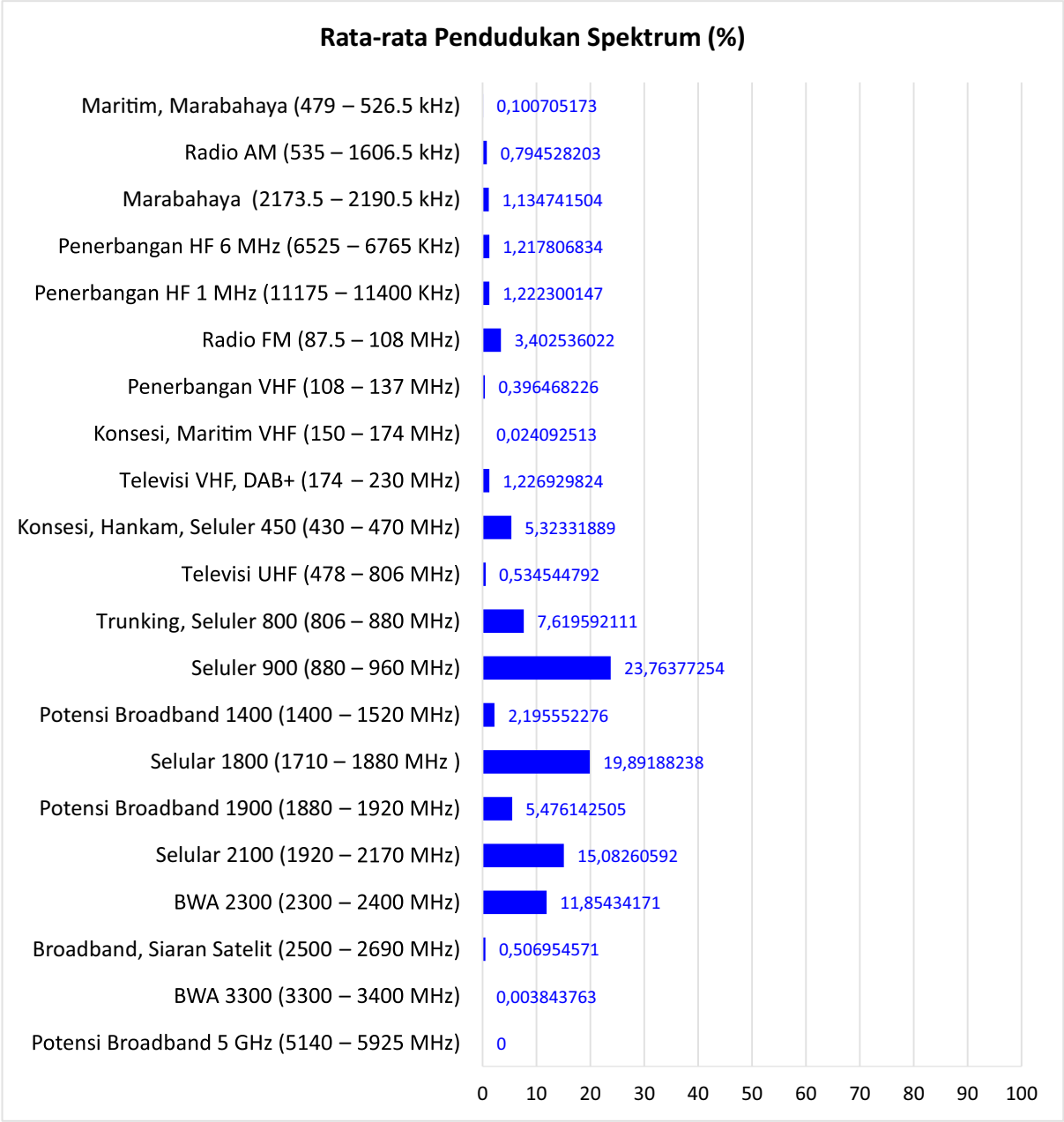
Dari hasil kegiatan observasi monitoring frekuensi radio dapat diketahui potensi penggunaan frekuensi di suatu wilayah yang dapat digunakan untuk tujuan penataan serta perlindungan terhadap pengguna frekuensi yang legal sehingga mereka dapat menggunakan haknya secara optimal tanpa adanya gangguan.

Perbandingan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir



Berikut adalah grafik pendudukan spektrum frekuensi pada 21 (dua puluh satu) subservis di 17 (tujuh belas)

Kabupaten/Kota :



Dari hasil monitoring kepadatan pengguna frekuensi radio pada 21(dua puluh satu) subservis di 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota, pita seluler yang memiliki persentase tertinggi yaitu 23.76 %, sedangkan yang paling rendah dan tidak ada pendudukan (nihil) yaitu pada pita Broadband 5 GHz.

2. Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) Yang Terukur Sesuai Dengan Data ISR

Capaian persentase stasiun radio (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR diperoleh dari kegiatan pengukuran frekuensi radio baik yang dilaksanakan didalam kota maupun diluar kota. Pengukuran frekuensi radio bertujuan untuk memastikan dan menjamin karakteristik pancaraan yang ditimbulkan oleh pengguna frekuensi radio (Stasiun Radio) tersebut masih dalam batas-batas yang ditentukan dan dipersyaratkan serta tidak saling mengganggu dan menimbulkan interferensi terhadap pengguna frekuensi radio atau stasiun radio lainnya. Selain itu, kondisi penggunaan frekuensi radio saat ini juga masih banyak penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persyaratan teknis yang telah ditetapkan, dimana ketidaksesuaian tersebut sangat rentan menyebabkan timbulnya gangguan terhadap pengguna frekuensi lainnya.

Pengukuran frekuensi radio ini dimaksudkan untuk menginventarisasi jumlah Stasiun Radio dan Pengguna Frekuensi Radio khususnya pada Stasiun Radio *Microwave Link* milik Penyelenggara Telekomunikasi Seluler, Badan Usaha, Instansi atau pengguna lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, mendeteksi dan menemukan stasiun radio dan pengguna frekuensi radio yang tidak sesuai dengan parameter teknis yang telah ditentukan dan dipersyaratkan khususnya pada Stasiun Radio *Microwave Link* milik Penyelenggara Telekomunikasi Seluler, serta diperolehnya data teknis penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dasar pelaksanaan kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio, antara lain:

- Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point to Point*);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Frequency Modulation;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Indikator kinerja kegiatan yaitu persentase jumlah stasiun siaran yang terukur sesuai spesifikasi ISR dibanding jumlah izin stasiun siaran yang ada di wilayah kerja masing-masing UPT. Persentase target yang ditetapkan adalah 35 %. Jumlah stasiun Radio/TV siaran yang memiliki ISR di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) stasiun. Jika dilakukan pengukuran TV/Radio siaran sebanyak 26 (dua puluh enam) stasiun, maka telah memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan data capaian realisasi yang dilaporkan secara akumulasi sampai dengan bulan Desember 2018 adalah 54.7 %, sehingga dapat dikatakan target sasaran kegiatan untuk indikator kinerja kegiatan pengukuran Radio dan TV siaran telah tercapai dan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini kemudian diikuti dengan penjelasannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2018	CAPAIAN	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	54.79 %	156.3 %

Target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya sama dengan target tahun ini yaitu sebesar 35 %. Pada tahun 2017 target tercapai pada Bulan Juni sebesar 53.22 % dan pada Tahun 2018 target tercapai pada bulan Juli sebesar 54.79 %. Metode pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran parameter teknis yaitu frekuensi carrier, bandwidth, deviasi, harmonisa, power, koordinat dan pengukuran kualitas pancaran pada wilayah

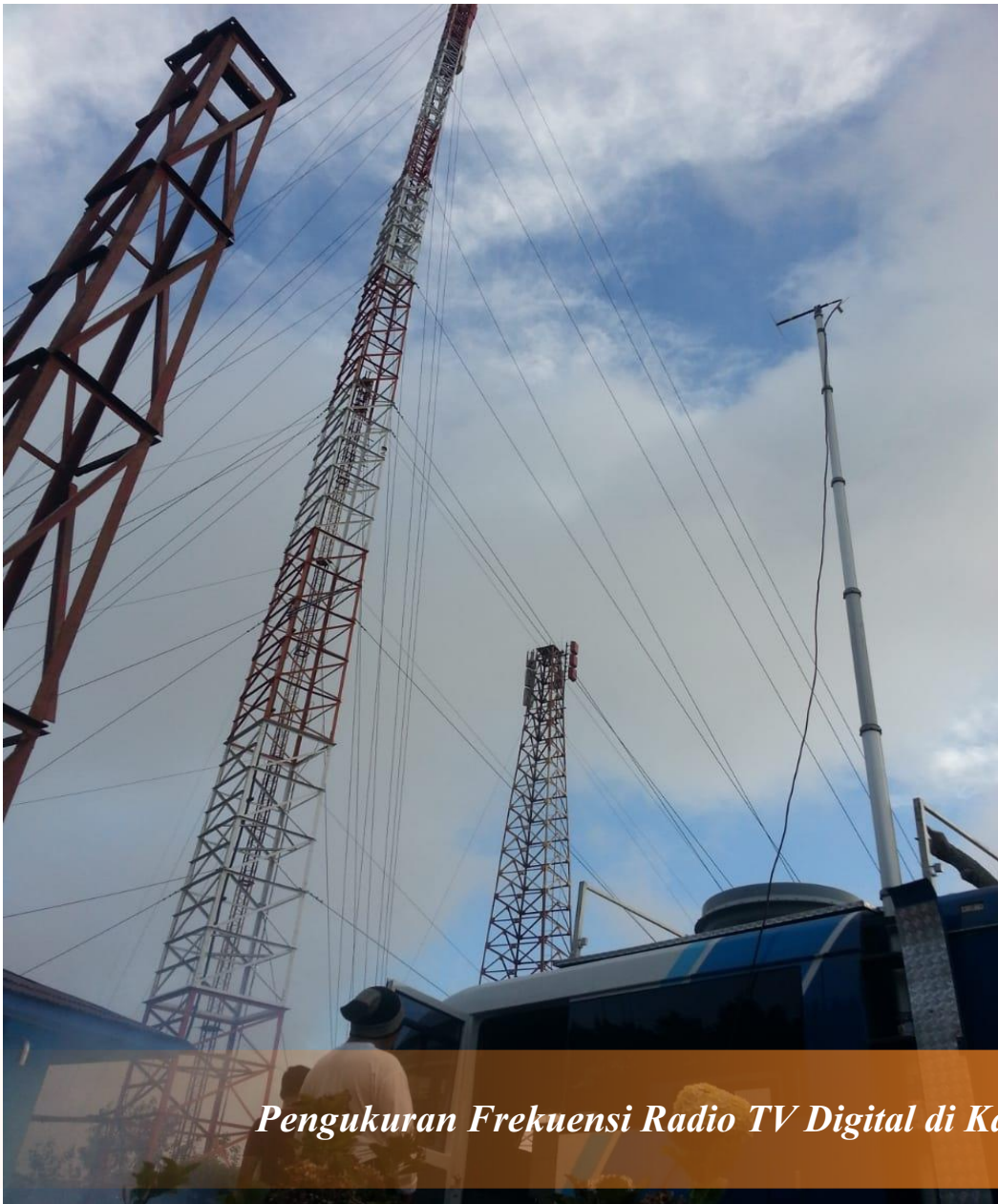
layanan dan pengukuran jangkauan pancaran pada titik layanan terluar (*coverage area*) yaitu dengan mengukur pancaran kuat medan (*field strength*). Parameter teknis pada stasiun TV/Radio siaran memiliki ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Frequency Modulation dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BULAN	CAPAIAN	
			2017	2018
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	JANUARI	0	4.1 %
		PEBRUARI	0	24.66 %
		MARET	0	28.77 %
		APRIL	29.03 %	28.77 %
		MEI	29.03 %	28.77 %
		JUNI	53.22 %	28.77 %
		JULI	54.83 %	54.79 %
		AGUSTUS	64.51 %	54.79 %
		SEPTEMBER	64.51 %	54.79 %
		OKTOBER	64.51 %	54.79 %
		NOPEMBER	64.51 %	54.79 %
		DESEMBER	64.51 %	54.79 %



Untuk memberikan jaminan bahwa kualitas sinyal radio siaran yang diterima masyarakat berkualitas baik dan bebas dari gangguan. UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar melakukan pengukuran parameter teknis terhadap penyelenggara Radio Siaran. Kegiatan ini bertujuan sebagai pengawasan terhadap kesesuaian parameter teknis perangkat radio dengan ISR yang dimiliki penyelenggara radio siaran. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan proteksi kepada pengguna frekuensi radio yang memiliki izin agar menggunakan frekuensi sesuai dengan haknya dan bebas dari gangguan ataupun tidak mengganggu pengguna frekuensi yang lain sehingga mereka dapat melayani masyarakat dengan kualitas siaran yang baik.

Sebagian besar pelanggaran karakteristik terjadi pada pelebaran *bandwidth* yang diperbolehkan pada radio siaran FM. Pelanggaran karakteristik juga terjadi pada daya pancar yang tidak sesuai perizinan untuk televisi siaran. Kepada stasiun yang melakukan pelanggaran telah diberikan teguran untuk memperbaiki karakteristik pemancar masing-masing.



Pengukuran Frekuensi Radio TV Digital di Kabupaten Bantaeng

Berikut adalah hasil pengukuran parameter teknis Radio Siaran FM di Kota Makassar :

No.	NAMA PENYELENGGARA	KANAL	JENIS PELANGGARAN			
			FREKUENSI CARRIER	BW	DEVIASI	H
1	PT. Radio Makassar Cipta Perdana	117	-	-	-	-
2	PT. Radio Swara Makassar Artatiara	136	-	-	-	-
3	PT. Radio Venus Nusantara	101	-	-	√	-
4	PT. Radio Suara Mercurius Kencana	168	-	-	-	-
5	PT. Radio Gamasi Jaya	184	-	-	-	-
6	PT. Radio Bharata FM Stereo	77	-	√	-	-
7	Direktorat Radio/RRl	93	-	-	-	-
8	PT. Radio Angkasa	125	-	-	-	-
9	Direktorat Radio/RRl	69	-	-	-	-
10	PT. Radio BayuRekhsa	176	-	-	-	-
11	PT. Radio Sonata	85	-	-	-	-
12	PT. Bintang Wira Marindah	10	-	-	-	-
13	PT. Radio Terminal Suara Lestari	152	-	-	√	-
14	Radio Swara Sentosa Pratama	160	-	-	-	-
15	PT. Radio Al Ikhwan Studio Tamasa	144	-	-	-	-
16	PT. Gama Komunikasi Makassar	42	-	-	-	-
17	PT. Forum Madama (MADAMA FM)	2	-	√	√	√
18	PT. Radio Fajar Makassar (FAJAR FM)	18	-	-	-	-
19	SIMFONI FM	203	-	√	√	-

GUNAKANLAH PERANGKAT TELEKOMUNIKASI ANDA SETELAH MEMILIKI IZIN STASIUN RADIO (ISRI) DAN TELAH DISERTIFIKASI/DISTANDARISASI
(Undang-undang no. 36 tahun 1999, TENTANG TELEKOMUNIKASI)



BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR
 Jl. Raya Malino KM. 18 Kelurahan Borongloe, Kec. Bontomarannu
 Telp. 0411-8210001, www.postel.go.id

SUKSESAN



ASIAN GAMES 2018
 Jakarta Palembang

3. Persentase (%) Jumlah Aduan/Klaim Yang Diselesaikan

Penggunaan frekuensi radio yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi yang terus berkembang dan pembaharuan perangkat yang lebih modern mengakibatkan permasalahan dalam penggunaan frekuensi radio sangat beragam dan cenderung semakin meningkat. Peningkatan penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut seharusnya diikuti dengan kesadaran untuk melakukan pengurusan izin stasiun radio, menggunakan frekuensi radio secara tertib, aman, tidak saling mengganggu, dan sesuai ketentuan teknis, serta menggunakan perangkat yang telah disertifikasi/distandarisasi oleh Ditjen SDPPI Kemkominfo. Dampak dari ketidaksadaran dan penyalahgunaan pemakaian frekuensi radio tersebut, seringkali menimbulkan gangguan frekuensi radio antar pengguna frekuensi radio. Untuk itu, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio, senantiasa harus siap sedia dalam hal melakukan penanganan gangguan frekuensi radio terhadap pengguna frekuensi radio yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) khususnya yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penanganan gangguan dimaksudkan untuk menemukan dan mendeteksi sumber pancaran dan stasiun radio serta pengguna frekuensi radio yang mengganggu dan menginterferensi pancaran frekuensi radio yang telah memiliki ISR dan untuk mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang teratur, tertib, efektif, efisien, dan optimal, melakukan aktifitas pancaran frekuensi radio setelah memiliki ISR, menggunakan frekuensi radio sesuai dengan izin yang diberikan dan sesuai dengan peruntukannya serta bebas dari potensi interferensi dan saling mengganggu.

Capaian persentase jumlah aduan/klaim yang diselesaikan, diperoleh dari kegiatan Penanganan Gangguanyang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar selama kurun waktu tahun 2018. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan, antara lain :

- Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perencanaan

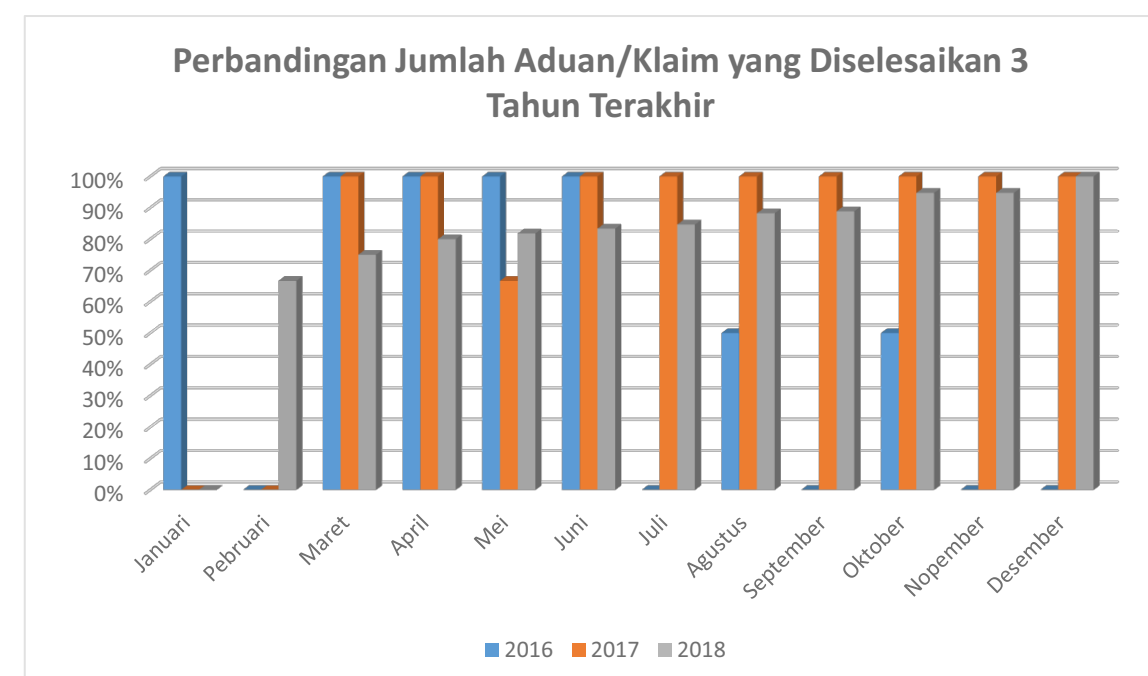
- Penggunaan Pita Frekuensi Radio *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point to Point*);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
 - Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 087/DIRJEN/2007 Tentang Prosedur Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio;

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio diukur dengan membandingkan antara jumlah laporan aduan gangguan yang masuk dengan jumlah gangguan yang dapat tertangani sampai dengan selesai/clear/bebas dari interferensi. Sepanjang Tahun 2018 telah diselesaikan 100 % dari target 94% penyelesaian penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga persentase realisasi adalah 106,38%. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2018	CAPAIAN	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) jumlah aduan/klaime yang diselesaikan	94 %	100 %	106.38 %

Perhitungan persentase Tahun 2016 dan Tahun 2017 berbeda dengan Tahun 2018. Jumlah aduan/klaime yang diselesaikan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dipersentasekan setiap bulannya, sedangkan untuk Tahun 2018 perhitungan persentase diakumulasi sampai bulan Desember. Target tercapai pada bulan Oktober 2018 dengan jumlah aduan yang tertangani dengan status *clear* sebanyak 15 (lima belas).

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BULAN	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) jumlah aduan/klaime yang diselesaikan	JANUARI	100 %	0 %	0 %
		PEBRUARI	0 %	0 %	66.67 %
		MARET	100 %	100 %	75 %
		APRIL	100 %	100 %	80 %
		MEI	100 %	66.67 %	81.82 %
		JUNI	100 %	100 %	83.33 %
		JULI	0 %	100 %	84.62 %
		AGUSTUS	50 %	100 %	88.26 %
		SEPTEMBER	0 %	100 %	88.89 %
		OKTOBER	50 %	100 %	94.74 %
		NOPEMBER	0 %	100 %	94.74 %
		DESEMBER	0 %	100 %	100 %



Seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan adanya perdagangan bebas maka perangkat-perangkat telekomunikasi yang beredar di wilayah Indonesia sangat beragam. Peredaran perangkat yang tidak memenuhi standar teknis yang berlaku di Indonesia akan sangat berpotensi menimbulkan gangguan pada pengguna frekuensi yang lain. Faktor internal perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh operator juga dapat menimbulkan gangguan frekuensi. Gangguan lain yang banyak ditemukan dilapangan adalah penggunaan frekuensi ilegal dan tidak sesuai ISR sehingga menduduki atau mengganggu frekuensi yang legal.

No.	Sub service yang terganggu	Penanganan		
		Aduan	Selesai	Progres
1.	Air Band	1	-	1
2.	Seluler	9	9	-
3.	Microwave Link	4	4	-
4.	BWA	1	1	-
5.	Televisi	1	1	-

Dampak kepada Masyarakat

Sebagai konsekuensi dari penerbitan izin, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa izin yang setuju diberikan dapat dioperasikan sesuai peruntukannya. Setiap gangguan yang timbul wajib ditangani agar :

- Pemegang izin dapat secara optimal mengoperasikan perizinannya;
- Masyarakat penerima manfaat dari pemegang izin dapat terlayani dengan baik;
- Pengelola perizinan mendapat umpan balik bagi peningkatan pelayanan;
- Komunikasi menjadi lancar, jernih dan jelas karena frekuensi illegal yang mengganggu sudah ditangani;
- Menjaga agar frekuensi penerbangan bebas dari interferensi guna mendukung kelancaran lalu lintas penerbangan dan keselamatan penerbangan;
- Menjaga keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan dalam hal frekuensi radio;
- Semakin banyak gangguan frekuensi yang terselesaikan maka kenyamanan penggunaan frekuensi semakin baik dan kelancaran berkomunikasi semakin terjamin;
- Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Telekomunikasi berupa Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio.



Penghargaan SDDPI Choice Awards untuk Penanganan Gangguan SFR Terbaik



Kunjungan Plh. Direktur Pengendalian ke Kantor BMKG Makassar terkait Penanganan Gangguan Frekuensi Radio RADAR CUACA BMKG

4. Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT

Target indikator kinerja kegiatan kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT Tahun 2018 sebesar 85 %. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar secara akumulasi capaian kinerja sampai Desember adalah 91.17 %, sehingga Persentase realisasi adalah 107.26 %. Perhitungan persentasenya adalah dari hasil monitoring pengguna frekuensi yang teridentifikasi legal ditambah stasiun radio legal ditambah hasil tindak lanjut penertiban yang ilegal dibandingkan dengan total pengguna frekuensi radio hasil monitoring yang teridentifikasi.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2018	CAPAIAN	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	85 %	91.17 %	107.26 %

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mencapai target pada bulan Oktober dengan persentase 86.8 %. persentase tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio merupakan indikator kinerja kegiatan yang pertama kali diterapkan pada Tahun 2018. Salah satu unsur yang dimasukkan dalam sasaran kegiatan adalah kegiatan penertiban frekuensi radio.





SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BULAN	CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	JANUARI	0 %
		PEBRUARI	0 %
		MARET	51.07 %
		APRIL	51.07 %
		MEI	51.07 %
		JUNI	56.22 %
		JULI	56.22 %
		AGUSTUS	60.31 %
		SEPTEMBER	60.31 %
		OKTOBER	86.8 %
		NOPEMBER	90.2 %
		DESEMBER	90.2 %

Setelah dilakukan pengukuran dan verifikasi penggunaan frekuensi radio di beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan beberapa jenis pelanggaran dan tindakannya.

Sepanjang tahun ini, kegiatan penertiban pengguna frekuensi dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan dan berhasil menjaring 20 (dua puluh) pelaku pelanggaran atas penggunaan frekuensi. Pengguna frekuensi yang terjaring dalam kegiatan operasi penertiban ini adalah penyelenggara radio siaran dan komunikasi radio konsesi yang menggunakan frekuensi secara ilegal. Tindakan yang dilakukan terhadap penyelenggara radio siaran dan konsesi tersebut adalah melakukan penyitaan perangkat pemancar, penghentian aktifitas pancaran frekuensi dan diarahkan untuk segera melakukan proses perizinan, yaitu *Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Stasiun Radio* termasuk didalamnya adalah kewajiban untuk menggunakan perangkat yang telah terstandarisasi. Meskipun demikian, apabila dikemudian hari ditemukan para penyelenggara tersebut kembali melakukan aktifitas pancaran frekuensi tanpa izin, maka akan dilakukan penindakan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu dampak dari kegiatan penertiban ini adalah semakin banyaknya pihak penyelenggara penyiaran yang melakukan proses perizinan baik ke KPID Sulsel maupun ke Ditjen PPI dan Ditjen SDPPI, sehingga pemanfaatan frekuensi radio (khususnya untuk keperluan penyiaran) dapat dioptimalkan dan tidak saling mengganggu serta adanya peningkatan PNBP dari BHP Frekuensi Radio. Dalam pelaksanaan penertiban, PPNS Balai Monitor SFR Kelas I Makassar senantiasa berkoordinasi dengan pihak terkait khususnya dengan Koordinator Pengawas PPNS dari POLDA Sulawesi Selatan untuk mendapatkan bimbingan serta dukungan dari pihak kepolisian.

NO.	PENANGGUNG JAWAB / PENGGUNA	FREKUENSI	LOKASI	TINDAK LANJUT
1.	DONNY / Radio Pantai Selatan FM	99.80 MHz	Jl. Bangau No. 14 Kab. Pinrang	Penyegelan 1 (satu) pemancar rakitan dan pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar
2.	A. AZIKIN ARSYAD / Radio Mitra Bayu Utari FM	101.50 MHz	Jl. Gelatik No. 2 Kab. Bantaeng	Penyegelan 1 (satu) pemancar rakitan dan pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar
3.	H. HARTAWAN ZAINUDDIN/ Radio LPPL Suara Persatu FM	100.60 MHz	Jl A. Manappiang No. 11 Kab. Bantaeng	Penyegelan 1 (satu) pemancar rakitan dan pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar
4.	KAMARUDDIN RAHIM / Radio Pondok Pesantren DDI Mattoangin FM	94.20 MHz	Jl. Pendidikan No. 13 Kab. Bantaeng	Penyegelan 1 (satu) pemancar rakitan dan pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar
5.	RADIO LPPL PANRITALOPI FM, Kab. Bulukumba	95.0 MHz	Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Kantor Dinas KOMINFO Kab. Bulukumba	Off Air dan Pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar
6.	AMIRUDDIN / Radio GS FM	89.9 MHz	Jl. DR. Ratulangi Desa Paenre Lompoe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	Penyegelan 1 (satu) pemancar rakitan dan pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar
7.	UMAR / Radio Duta FM	97.6 MHz	Jl. Durian RT/RW 004/004 Kel. Lompoe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	Penyegelan 1 (satu) pemancar rakitan dan pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar

8.	Hotel Pesona Makassar		Jl. Andi Mappanyukki No. 49, Makassar	Penyitaan 1 (satu) buah Handy Talky (HT) dan pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar
9.	Hotel Empress Makassar		Jl. Bontolempangan No. 19 Makassar	Penyitaan 1 (satu) buah Handy Talky (HT) dan pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar
10.	Hotel Best Western Plus Makassar		Jl. Bontolempangan No. 67 Makassar	Penyitaan 1 (satu) buah Handy Talky (HT) dan pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar
11.	Donald Bakmie		Jl. Karunrung No. 5 Makassar	Penyitaan 1 (satu) buah Handy Talky (HT) dan pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar
12.	Hotel Grand Asia Makassar		Jl. Boulevard No. 10 Makassar	Segel di tempat 4 (empat) buah Handy Talky (HT) dan pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar
13.	Rumah Makan Ulu Juku Makassar		Jl. Racing Center No. 99 A Makassar	Segel di tempat 5 (lima) buah Handy Talky (HT) dan pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar
14.	ABDUL JALIL / Radio Iga Bersaudagar FM	99.0 MHz	Jl. Lalabata Tanete Rilau Kab. Barru	Penyegelan 1 (satu) pemancar rakitan dan pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar
15.	DARWIS / Radio IGA FM	107.7 MHz	Jl. Poros Barru - Pare-Pare Kab. Barru	Penyegelan 1 (satu) pemancar rakitan dan pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar

16.	MUH. TAHRI MANNA / Anggota AMATIR Callsign YC 8 DUV	Jl. Poros Pangkep - Barru Kab. Pangkep	Peringatan dan Pengarahan Langsung di tempat kejadian
17.	DARWIS / Anggota AMATIR Callsign YC 8 EFK	Jl. Poros Pangkep - Barru Kab. Pangkep	Peringatan dan Pengarahan Langsung di tempat kejadian
18.	AZIKIN / Security Kampus UIN Alauddin	Jl. H.M. Yasin Limpi Romang Polong Kec. Somba Opu Kampus UIN Samata Gowa	Penyitaan 1 (satu) buah Handy Talky (HT) dan pemanggilan, diperiksa dan diambil keterangan di Kantor Balmon Makassar
19.	ANWAR / Security Kampus Universitas Patria Artha Makassar	Jl. Tun Abdul Razak Samata Gowa	Peringatan dan pengarahan langsung untuk melakukan proses perizinan
20.	SYAMSIAH	Jl. Bonto Biraeng (Perum. Citra Garden) Kab. Gowa	Peringatan dan pengarahan langsung untuk melakukan proses perizinan

Status	Jumlah
Total termonitor	1258
Legal	806
Illegal	83
Belum diketahui	17
Kadaluarsa	-
Off air / clear	352
Tidak sesuai ISR	-
Tingkat kepatuhan	89.62 %

5. Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi Dengan Data ISR

Target indikator kinerja kegiatan kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR tahun 2018 sebesar 81 %. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar secara akumulasi capaian kinerja sampai Desember adalah 97.66 %, sehingga persentase realisasi adalah 113.16 %.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2018	CAPAIAN	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data hasil ISR	81 %	97.66 %	113.16 %

Capaian kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio yang dilaksanakan baik dalam kota maupun luar kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang valid dan data dukung yang akurat, aktual dan faktual tentang penggunaan spektrum frekuensi radio, mengoreksi dan memastikan bahwa penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) atau sesuai dengan database SIMS Ditjen SDPPI, dan menjadi bahan pemutakhiran data pada database SIMS melalui penghapusan data yang perangkatnya sudah tidak ada di lapangan, update data variabel stasiun radio khususnya alamat dan koordinat lokasi stasiun radio dan koreksi data teknis lainnya.

Status	Jumlah
Total ISR Di inspeksi	1325
Sesuai ISR	1294
Tidak Sesuai ISR	-
Tidak Ada ISR	1
Off Air (Penggudangan)	29
Persentase Kesesuaian Data	97.66 %



Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT

Untuk mendapatkan data kondisi perangkat monitoring, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar, melalui Seksi Sarana dan Pelayanan melakukan Inspeksi kondisi perangkat stasiun monitoring serta pemeliharaan dan perbaikan perangkat pendukung secara rutin untuk mendukung kelancaran tugas monitoring, observasi, pengukuran, penanganan gangguan frekuensi radio serta tugas-tugas operasional rutin lainnya. Pemeliharaan dan perbaikan yang terkelola dengan baik akan memberikan nilai manfaat, antara lain :

- Optimalisasi biaya pemeliharaan dan perbaikan;
- Tugas dan fungsi pokok terkait pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio berjalan lancar;
- Waktu kerja menjadi lebih efektif dan efisien;
- Usia peralatan atau perangkat monitoring frekuensi radio akan lebih panjang;
- Penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan target yang telah ditentukan;

- Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi (monitoring, observasi dan pengukuran) sesuai dengan standarisasi dan SOP yang telah ditentukan dikarenakan kehandalan perangkat yang senantiasa baik dan terkalibrasi.

Inspeksi kondisi perangkat Stasiun Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) serta kegiatan pemeliharaan dan perbaikan perangkat pendukung SMFR akan meningkatkan kualitas sarana monitoring sehingga pencapaian kinerja fungsi perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2018 dapat tercapai.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2018	CAPAIAN	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83 %	90.23 %	108.71 %

6.

Jumlah dan Kondisi Perangkat		Persentase Perangkat Aktif
Baik	194	90.23 %
Rusak Ringan	12	
Rusak Berat	9	
Total	215	

7. Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST, dan ISR oleh UPT

Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP Frekuensi Radio kepada para Pengguna Spektrum Frekuensi Radio dilaksanakan untuk mendukung kelancaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio agar Izin Stasiun Radio (ISR) tetap aktif dan berlaku.

Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100%

BULAN	SPP TERBIT	SPP TERDISTRIBUSI	CAPAIAN
JANUARI	43	43	100%
PEBRUARI	33	33	100%
MARET	27	27	100%
APRIL	68	68	100%
MEI	33	33	100%
JUNI	32	32	100%
JULI	8	8	100%
AGUSTUS	19	19	100%
SEPTEMBER	45	45	100%
OKTOBER	52	52	100%
NOPEMBER	21	21	100%
DESEMBER	21	21	100%

8. Persentase (%) Terlaksananya UNAR

Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) merupakan persyaratan yang harus dilalui oleh para anggota amatir radio sebelum mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR) atau kenaikan tingkat Amatir Radio. Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang perizinan amatir radio, pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio telah menerapkan pelayanan perizinan amatir radio secara daring (online) melalui e-licensing amatir radio. E-licensing tersebut memungkinkan calon peserta Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) untuk mendaftarkan keikutsertaannya dalam UNAR secara online.

Pelaksanaan UNAR yang memanfaatkan fitur e-licensing dalam peningkatan pelayanan amatir radio adalah melalui penyempurnaan bisnis proses dan regulasi pelayanan amatir radio dengan simplifikasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 yang juga diharapkan dapat memperkuat peranan pemerintah maupun Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) dalam pembinaan amatir radio

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah menerapkan pelaksanaan UNAR melalui e-licensing yang telah dilaksanakan dalam 2 tahap di tahun 2018.

Masyarakat menyambut baik penerapan e-licensing amatir radio tersebut yang lebih mempermudah mereka untuk mengikuti UNAR maupun pelayanan lainnya yang diakses secara daring (online). Dalam pelayanan amatir radio juga telah menerapkan fitur pembayaran biaya UNAR secara host-to-host melalui bank yang ditunjuk sebagai penerima PNBPN Ditjen SDPPI. Dengan demikian, sistem akan secara otomatis mendeteksi apabila calon peserta UNAR telah melakukan pembayaran biaya UNAR, tanpa harus diverifikasi lagi secara manual.

Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Terlaksananya Kegiatan UNAR	100%	100%



Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) di Kab. Bulukumba

Kabupaten Bulukumba			
Kategori	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus
Tingkat Siaga (YD)	133	133	-
Tingkat Penggalang (YC)	18	18	-
Tingkat Penegak (YB)	5	5	-

Kabupaten Takalar			
Kategori	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus
Tingkat Siaga (YD)	111	111	-
Tingkat Penggalang (YC)	18	18	-
Tingkat Penegak (YB)	-	-	-

Pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar terlaksana sebanyak 2 kali selama tahun 2018, yaitu di Kabupaten Bulukumba pada Bulan Maret 2018 dengan jumlah peserta 156 orang dengan rincian pendaftar Tingkat Siaga 133 orang, Tingkat Penggalang 18 orang dan Tingkat Penegak 5 orang dengan tingkat kelulusan 100%. Kegiatan UNAR yang kedua dilaksanakan di Kabupaten Takalar pada Bulan Oktober 2018 dengan jumlah peserta 129 orang dengan rincian pendaftar Tingkat Siaga 111 orang, Tingkat Penggalang 18 orang dan untuk Tingkat Penegak tidak ada peserta, dengan tingkat kelulusan 100%. Total peserta kegiatan UNAR pada 2 (dua) kali pelaksanaannya adalah sebanyak 285 orang dengan tingkat kelulusan 100%.

Sasaran 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfiredrad yang Bersih, Efisien, dan Efektif

1. Persentase (%) Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio

Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditargetkan 100%. Kegiatan dilaksanakan untuk menyelesaikan tunggakan BHP Frekuensi Radio dengan pelimpahan menjadi piutang negara dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang akan ditangani dan diselesaikan oleh KPKNL.

Sasaran Program	Target	Realisasi
Terwujudnya Penyelesaian Piutang Negara BHP Frekuensi Radio	100%	100%

2. Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan

Realisasi Anggaran

Indikator kinerja layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan ditargetkan 100%. Pada tahun 2018, semua kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai rencana yang disusun sehingga persentase capaian indikator ini adalah sebesar 100%. Selama tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melakukan 7 (tujuh) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut :

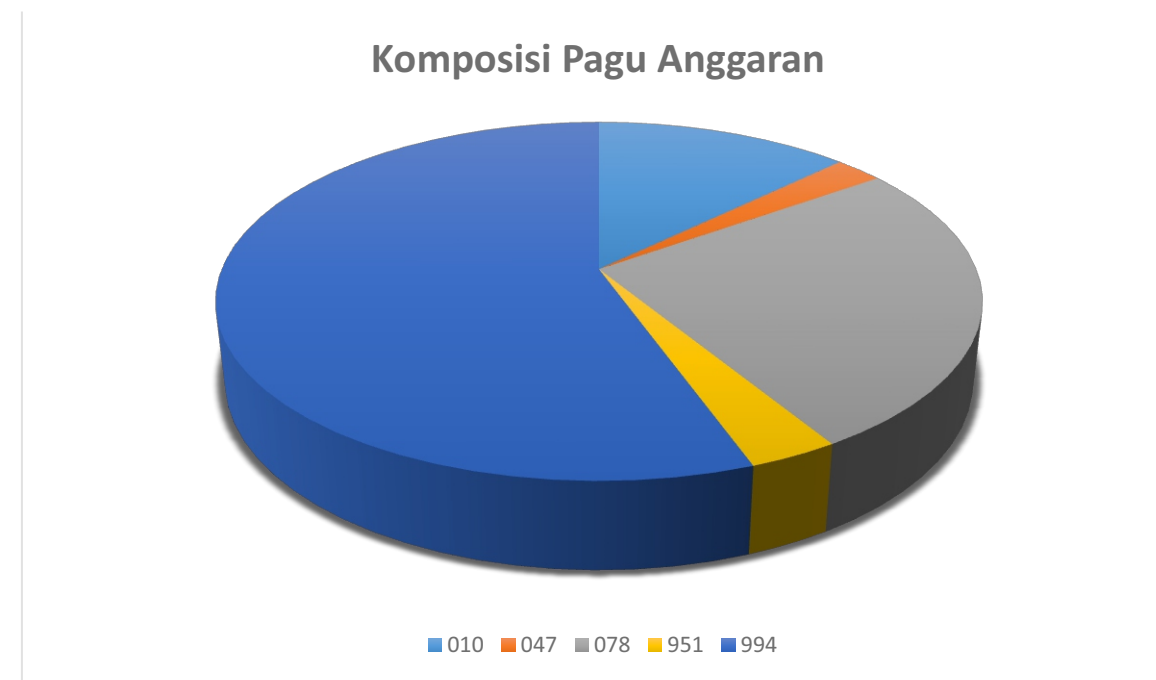
- 2 (dua) kali revisi DJA berupa revisi perubahan nomenklatur, penggabungan satker dan pembentukan satker baru Ditjen SDPPI serta revisi pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- pada belanja gaji,
- 3 (tiga) kali revisi kanwil berupa revisi administrasi perubahan pejabat perbendaharaan berupa pergantian KPA pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar, revisi pergeseran antar keluaran 1 (satu) kegiatan 1 (satu) satker (refocusing), dan revisi administrasi halaman III DIPA berupa penyesuaian rencana penarikan,
- 2 (dua) kali revisi kewenangan KPA yaitu perubahan pada detail belanja modal dan revisi pagu minus belanja gaji dan tunjangan.

Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang Bersih, Efisien dan Efektif	Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%

Pada tahun 2018 pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar adalah sebesar Rp. 14.851.570.000,- yang kemudian berkurang sebesar Rp. 400.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan pagu minus untuk UPT lain sehingga pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menjadi sebesar Rp. 14.451.570.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 6.454.883.000,- dan PNBP sebesar Rp. 7.996.687.000,- dengan rincian sebagai berikut :

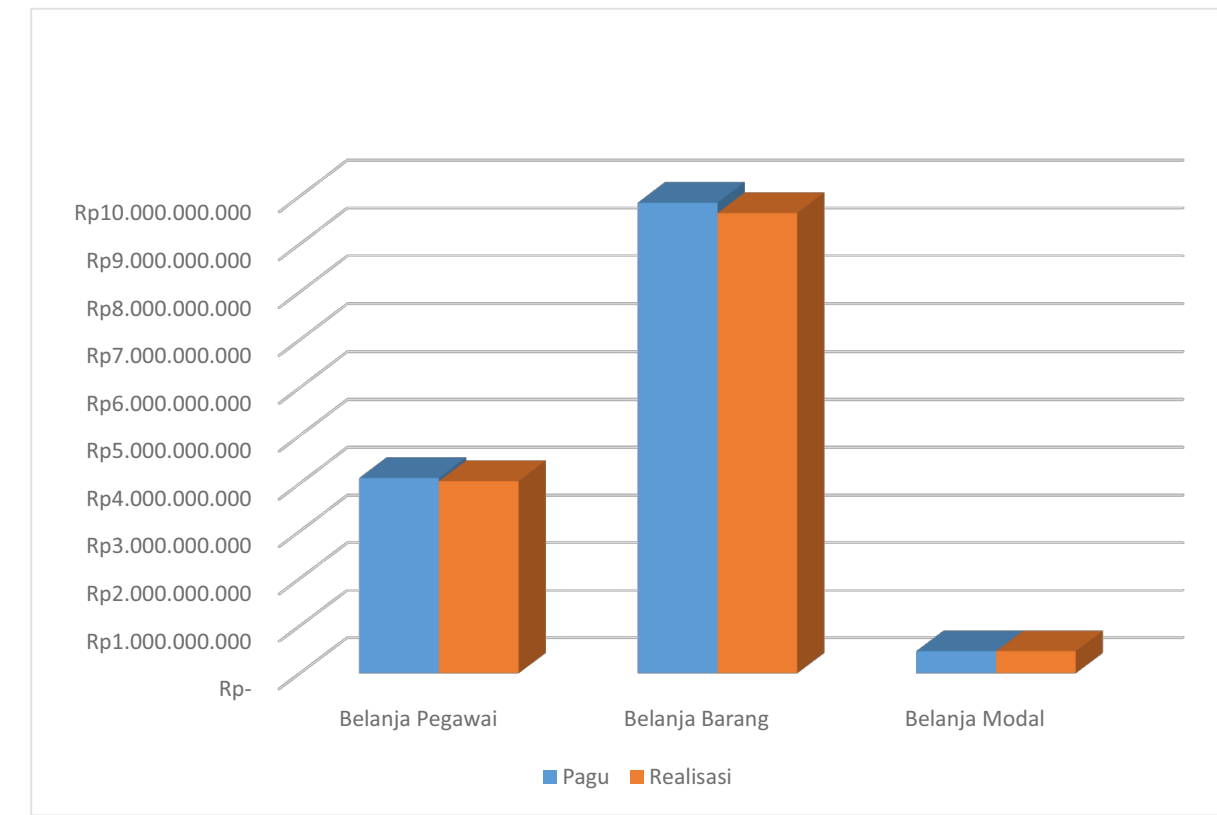
No	Kode Ouput	Uraian	Pagu	Target Kegiatan
1.	3053.010	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Makassar	Rp 1.843.880.000	81 Kegiatan
2.	3053.047	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Makassar	Rp 348.800.000	16 Kegiatan
3.	3053.078	Dukungan Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio UPT Ditjen SDPPI	Rp 3.767.240.000	1 Layanan

4.	3053.951	Layanan Internal (Overhead)	Rp	468.801.000	1 Layanan
5.	3053.994	Layanan Perkantoran	Rp	8.022.849.000	12 Bulan Layanan
TOTAL			Rp	14.451.570.000	



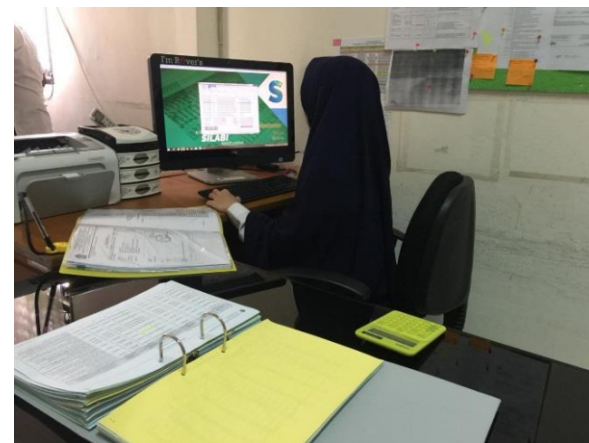
Realisasi anggaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 14.164.398.785,- atau sebesar 98,01% dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.451.570.000,-.

Uraian	2018		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	Rp 4.115.341.000	Rp 4.049.125.119	98,39%
Belanja Barang	Rp 9.867.428.000	Rp 9.648.960.691	97,78%
Belanja Modal	Rp 468.801.000	Rp 466.312.975	99,47%
Total	Rp 14.451.570.000	Rp 14.164.398.785	98,01%



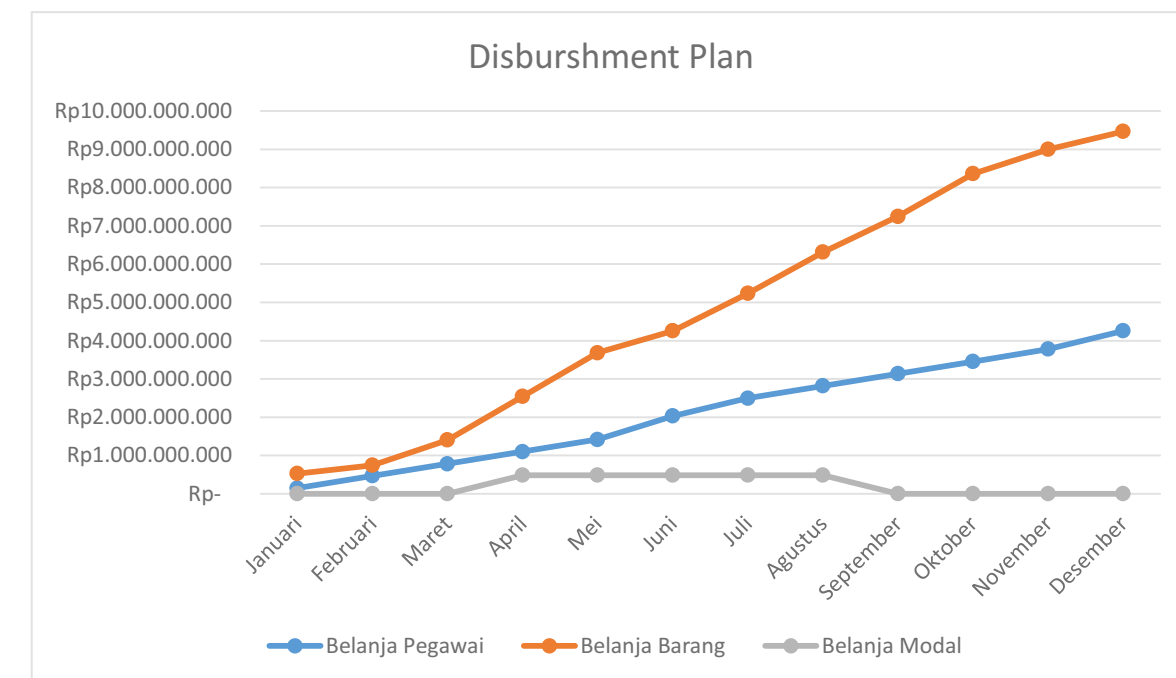
Berikut perbandingan realisasi anggaran tahun 2017 dan 2018 :

Uraian	2017		%	2018		%
		Realisasi			Realisasi	
Belanja Pegawai	Rp	4.539.525.695	99,31%	Rp	4.049.125.119	98,39%
Belanja Barang	Rp	10.262.628.137	96,70%	Rp	9.648.960.691	97,79%
Belanja Modal	Rp	1.046.223.687	95,37%	Rp	466.312.975	99,47%
Total	Rp	15.848.377.519	97,35%	Rp	14.164.398.785	98,01%

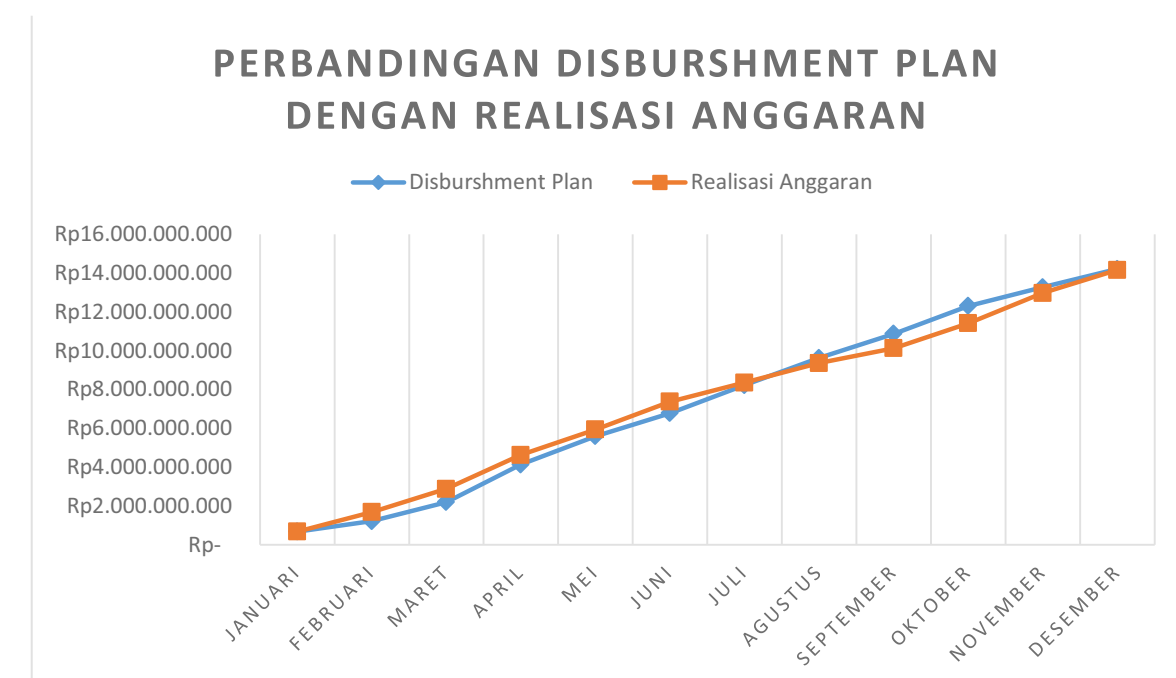


Agar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2018 lebih fokus, efektif dan efisien, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar membuat rencana penyerapan anggaran (*disbursement plan*) mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018. Rencana penyerapan anggaran

tersebut dapat dilihat pada grafik di halaman berikut ini :



Pelaksanaan kegiatan pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah sesuai dengan *disbursement plan*. Kesesuaian antara *disbursement plan* dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Kepegawaian

Tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar memiliki 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 23 pegawai non PNS yang terdiri dari 7 pegawai harian

dan 16 outsourcing yang terdiri dari, 8 petugas keamanan (security), 6 petugas kebersihan (cleaning service), dan 2 pengemudi (driver). Jumlah pegawai tahun 2018 berkurang 2 orang dari jumlah pegawai pada tahun 2017 yang berjumlah 36 orang pegawai negeri sipil yang disebabkan karena adanya mutasi dan pegawai yang pensiun pada tahun 2018. Perbandingan jumlah pegawai 2018 dan 2017 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

	2017	2018
Pegawai Negeri Sipil	36	34
Pegawai Harian	7	7
Security	8	8
Petugas Kebersihan	6	6
Driver	2	2

Berikut tabel mutasi pegawai selama tahun 2018 :

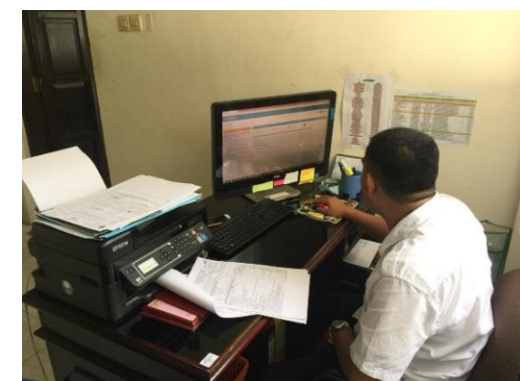
NAMA/NIP	SEKSI LAMA	SEKSI BARU	TMT	SPPT NOMOR	SPPT TANGGAL
1	2	3	4	5	6
JONI ADRIAN 196108161989031000	KEPALA BALAI MONITOR SFR KELAS I MAKASSAR	KEPALA BALAI MONITOR SFR KELAS I SEMARANG	01 FEBRUARI 2018	47 TAHUN 2018	08 JANUARI 2018
ST. RAHMI 196408241991032001	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA BALMON SFR KELAS I MAKASSAR	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA BALMON SFR KELAS II PALU	01 FEBRUARI 2018	47 TAHUN 2018	08 JANUARI 2018
DISTIAWAN DWI RUMBOKO 196112081988011001	KEPALA BALAI MONITOR SFR KELAS I MAKASSAR	KEPALA BALAI MONITOR SFR KELAS I YOGYAKARTA	20 AGUSTUS 2018	667 TAHUN 2018	16 AGUSTUS 2018
ABDUL SALAM	KEPALA	KEPALA	20	667	16

196507051994031006	SEKSI SARANA DAN PELAYANAN BALMON SFR KELAS I MAKASSAR	LOKA MONITORI SFR KENDARI	AGUSTUS 2018	TAHUN 2018	AGUSTUS 2018
HELMI WARTAPANE 196103231989031004	KEPALA BALAI MONITOR SFR KELAS II PALU	KEPALA BALAI MONITOR SFR KELAS I MAKASSAR	20 AGUSTUS 2018	667 TAHUN 2018	16 AGUSTUS 2018
MANGU PURWOKO 196111191986031006	KEPALA SEKSI SARANA DAN PELAYANAN BALMON SFR KELAS I DKI JAKARTA	KEPALA SEKSI SARANA DAN PELAYANAN BALMON SFR KELAS I MAKASSAR	20 AGUSTUS 2018	667 TAHUN 2018	16 AGUSTUS 2018

Berikut tabel pegawai yang pensiun selama tahun 2018 :

NAMA / NIP	GOL/RU ANG LAMA	GOL/RUA NG BARU	JABATAN	SK NOMOR	SK TANGG AL
1	2	3	4	5	6
JUFRI DG.NGEPPE,SE 196007191982031004	III.d / PENATA TK. I	IV. A / PEMBINA	PENYIDIK PELAKSA NA	000068/KEP/ AV/12023/20 18	02 MARET 2018

Pada Tahun Anggaran 2018, pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maupun oleh beberapa instansi lain serta peningkatan SDM melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental dan Spiritual (Outbond). Adapun Pendidikan Formal, Diklat, Bimtek dan Workshop yang diikuti oleh karyawan Balai Monitor Spektrum



Frekuensi Radio Kelas I Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	NAMA/NIP	NAMA DIKLAT	TANGGAL MULAI DIKLAT	TANGGAL SELESAI DIKLAT	KET
1	2	3	4	5	6
1	DISTIAWAN DWI RUMBOKO NIP. 196112081988011001	BIMTEK PENGISIAN LHKPN KOMINFO	22 PEBRUARI 2018	25 PEBRUARI 2018	TANGERANG
2	ABDUL MADJID HASANUDDIN NIP. 198304112008031003	PELATIHAN PENGUKURAN RADIO SIARAN DITJEN SDPPI BEATCH I TAHUN 2018	22 APRIL 2018	05 MEI 2018	BOGOR
3	DISTIAWAN DWI RUMBOKO NIP. 196112081988011001	SURVIVAL MANAJEMEN TRAINING BATCH I	23 MEI 2018	27 MEI 2018	JAKARTA
4	NUR ASYWIN SYAH NIP. 198002092009011006	WORKSHOP PEMELIHARAAN SPFR	16 JULI 2018	20 JULI 2018	BALI
5	H. WASDING NIP. 196111101989031003	SURVIVAL MANAJEMEN TRAINING BATCH V	29 JULI 2018	03 AGUSTUS 2018	JAKARTA
6	H. HELMY ZAINUDDIN NIP. 197912082008031001	DIKLAT PPK	23 SEPTEMBER 2018	28 SEPTEMBER 2018	BOGOR
7	NUR ASYWIN SYAH NIP. 198002092009011006	WORKSHOP PEMELIHARAAN PERANGKAT LS- TELEKOM	23 OKTOBER 2018	26 OKTOBER 2018	LOMBOK
8	NURLAELA USMAN NIP. 198311122008022003	PELATIHAN ANALISA GANGGUAN SFR DITJEN SDPPI BEATCH III	14 OKTOBER 2018	28 OKTOBER 2018	BOGOR
9	ALFIYAH DINI NIP. 198107172008032001	PELATIHAN ANALISA GANGGUAN SFR DITJEN SDPPI	14 OKTOBER 2018	28 OKTOBER 2018	BOGOR

BEATCH III					
9	ABDUL MADJID HASANUDDIN NIP. 198304112008031003	PELATIHAN OPERASIONAL SMSN	03 DESEMBER 2018	05 DESEMBER 2018	BOGOR
10	MUHAMMAD TAKDIR NIP. 196907311990031003	PEMBINAAN MENTAL DISIPLIN DAN KEPEMIMPINAN	18 DESEMBER 2018	21 DESEMBER 2018	BANDUNG



Pada tahun 2018, sebanyak 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mendapat penghargaan Satyalancana Karya 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun. Berikut daftar nama-nama pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar yang mendapat penghargaan Satyalancana :

NO.	NAMA / NIP	GOL./RUANG	JABATAN	SK		KETERANGAN
				NOMOR	TANGGAL	
1.	ABDUL SALAM, SH.,M.T.DEV 196507051994031006	IV. A / PEMBINA	KASIE SARPEL	48/TK/TAHUN 2018	28 JUNI 2018	SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN
2.	H. ASRIADI, ST 196410281986031004	IV. A / PEMBINA	PENGENDALI FREKUENSI RADIO AHLI MADYA	48/TK/TAHUN 2018	28 JUNI 2018	SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN
3.	LUKMAN, ST 196209151986031004	PENATA TK. I / III.D	PENGENDALI FREKUENSI RADIO MUDA	48/TK/TAHUN 2018	28 JUNI 2018	SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN
4.	SUSI PRIHANINGSIH, S 196705271989032001	PENATATK. I / III.D	PENGENDALI FREKUENSI RADIO MUDA	48/TK/TAHUN 2018	28 JUNI 2018	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN
5.	DEWI ARISYANTI, ST.,MT 198004072006042004	PENATA TK. I / III.D	PENGENDALI FREKUENSI RADIO MUDA	48/TK/TAHUN 2018	28 JUNI 2018	SATYALANCANA KARYASATYA X TAHUN
6.	SITTI ASNAWATI, SH.,MH 197304122003122004	PENATA / III.C	ANALIS SUMBER DAYA MONITORING FREKEUNSI RADIO LEVEL 2	48/TK/TAHUN 2018	28 JUNI 2018	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN
7.	PADANG SUKMONO ADJI, S.Sos 197304122003122004	PENATA / III.C	PENGEVALUASIBIDANG PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN	48/TK/TAHUN 2018	28 JUNI 2018	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN
8.	DEDY MULYADI, ST. M.Adm.SDA 1973061112005021001	PENATA / III.C	PENGELOLA DATA PEMANTAUAN DAN PENERTIBAN	48/TK/TAHUN 2018	28 JUNI 2018	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN
9.	MUHAMMAD IDRIS KADIR, STMH 197806232006041002	PENATA / III.C	PENGENDALI FREKUENSI RADIO MUDA	48/TK/TAHUN 2018	28 JUNI 2018	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN
10.	MUH. SYAHID MASYHUDI, ST 197908112006041001	PENATA/ III.C	PENGENDALI FREKUENSI RADIO MUDA	48/TK/TAHUN 2018	28 JUNI 2018	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN
11.	HUDAYA LIRA, SE 197703252005022001	PENATA TK. I / III.B	PENGELOLA DATA OPERASI DAN PELAYANAN	48/TK/TAHUN 2018	28 JUNI 2018	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN
12.	ISHAK KASMIR, SE 197504232006041006	PENATA TK. I / III.B	PENGEVALUASIBIDANG PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN	48/TK/TAHUN 2018	28 JUNI 2018	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN
13.	ASEP RAHAYU SAPUTRA, ST 198012102005021001	PENATA MUDA / III.A	PENGELOLA DATA OPERASI DAN PELAYANAN	48/TK/TAHUN 2018	28 JUNI 2018	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

B. Kinerja Lainnya

1. Pelaksanaan Lomba Perakitan dan Desain Antena Amatir Radio

Dalam rangka mengantisipasi maraknya kegiatan lomba perakitan dan desain antena oleh para anggota amatir radio yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur dan sering menimbulkan interferensi (gangguan) terhadap pengguna frekuensi lainnya, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar bersama dengan Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan Lomba Perakitan dan Desain Antena Amatir Radio di Kabupaten Bantaeng.

Sebelum inisiasi ini dilakukan, hampir sepanjang tahun 2018 telah beberapa kali pihak Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar melakukan teguran, penghentian kegiatan lomba, bahkan sampai kepada tindakan penertiban khusus untuk menghentikan aktifitas lomba perakitan dan desain antena amatir radio ini. Tindakan–tindakan tersebut dilakukan karena kegiatan seperti ini diindikasikan menimbulkan interferensi ke pengguna frekuensi radio lainnya dan pelaksanaannya dilarang oleh Ditjen SDPPI dan ORARI Pusat.



2. Dukungan Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah Khususnya Kota Palu



Terkait musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda kota Palu dan sekitarnya pada tanggal 28 September 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar yang merupakan salah satu daerah dan UPT Ditjen SDPPI yang terdekat dengan wilayah tersebut memberikan bantuan berupa dukungan materi dan moril kepada saudara-saudara yang berada di kota Palu, dengan ikut bergabung dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu untuk terjun langsung ke Posko Nasional Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah yang berlokasi di Korem 132 Tadulako.

Fokus utama yang dilakukan pada saat bergabung dengan Posko Nasional tersebut adalah berpartisipasi dalam pemulihan akses telekomunikasi sebagai sarana yang dibutuhkan untuk media komunikasi koordinasi pemulihan bencana gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah, khususnya Palu yang dikoordinir oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).



Hal-hal yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut antara lain:

- Membantu dan mengawasi pemasangan portable VSAT Internet di beberapa lokasi di kota Palu yang merupakan bantuan dari BAKTI Kemenkominfo.
- Melakukan koordinasi dengan penyelenggaran telekomunikasi seluler terkait Stasiun Radio BTS yang harus segera difungsikan dan mendata kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan pengaktifan Stasiun Radio BTS tersebut.
- Melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait daerah-daerah mana yang sudah dan segera akan dilakukan aktivasi aliran listrik untuk memetakan Stasiun Radio BTS milik penyelenggaran telekomunikasi seluler yang juga dapat segera diaktifkan/beroperasi.
- Membantu mendata dan mendistribusikan perangkat telepon satelit milik BAKTI Kemenkominfo ke daerah-daerah yang membutuhkan.
- Mendampingi Direktur Jenderal SDPPI saat melakukan kunjungan ke kota Palu terkait koordinasi ke sejumlah pihak dalam upaya percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi di Kota Palu dan sekitarnya.

3. Pelaksanaan Sosialisasi Pengguna Frekuensi Radio di Kabupaten Takalar

Dalam rangka peningkatan pelayanan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengguna Frekuensi Radio melalui UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio



Kelas I Makassar yang dilaksanakan tanggal 06 Nopember 2018 di Pelabuhan Beba Galesong, Kabupaten Takalar di wilayah kerja Pelabuhan Wilayah 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

dengan tema ***“TERTIB DALAM PENGGUNAAN ALAT, PERANGKAT DAN FREKUENSI RADIO YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA AKAN***

MENDUKUNG KESELAMATAN DALAM BERLAYAR". Kegiatan ini mengundang narasumber dari Direktorat Operasi dan Sumber Daya dan Direktorat Standarisasi yang dihadiri sekitar 200 orang peserta yang berprofesi sebagai nelayan dan pemilik kapal.

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mengajak para nelayan dan pemilik kapal yang beroperasi di pantai wilayah Sulawesi Selatan agar menggunakan frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi yang tertib dan aman serta sesuai dengan standar maritim, karena penggunaan frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dan standar peruntukannya dapat menimbulkan gangguan atau interferensi bagi pengguna lain, sehingga dapat membahayakan keselamatan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2017		2018	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%	100%	80%	100%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	64,51%	35%	54,79%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	93%	100%	94%	100%
		4. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	-	-	85%	90,21%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	-	-	81%	97,66%

2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif	6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	-	-	83%	90,23%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	-	-	100%	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	-	-	100%	100%
		1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi radio	-	-	100%	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	-	-	100%	100%



Penutup

BAB IV



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu UPT Ditjen SDPPI, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar senantiasa bekerja dengan mengacu pada kinerja yang telah ditetapkan dan mendukung misi Ditjen SDPPI, yaitu mewujudkan tatanan spektrum frekuensi radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband.

Tahun 2018 terget kinerja yang telah ditetapkan untuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menjadi pedoman kerja dan prinsip dasar pelayanan prima kepada para pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan telekomunikasi khususnya telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio (nirkabel) yang merupakan sumber daya terbatas milik negara yang saat ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menyadari banyaknya tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat informatika, mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar di masyarakat menuntut peningkatan kemampuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar kepada para pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah kerjanya.

Berdasarkan penetapan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2018, telah ditetapkan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar cukup berhasil mencapai beberapa indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi yang diembannya.

Capaian secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang rata-rata melampaui target yang telah ditetapkan. Demikian halnya dengan kinerja di bagian keuangan yang menunjukkan realisasi anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 14.164.398.785 atau sebesar 98,01% dari jumlah pagu sebesar Rp. 14.451.570.000.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. Pada LKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LKIP ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

